

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 94/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, 6 Februari 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE.,MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Dr. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya

disebut -----  
-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Ormas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Muhammad Hafidz, usia 37 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Taty Wuni, Blok E5, No. 2, Rt. 007, Rw. 012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;
2. Abda Khair Mufti, usia 49 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt. 014 Rw. 007, Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang.

Dalam hal ini bertindak sebagai perorangan, yang menunjuk kuasa hukum Muhammad Sahal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SH& Mitra, yang beralamat di Ruko Sentra Pinus, No. A5, Jalan Alternatif Sentul KM.48, Kandang Roda, Sukaraja, Kab. Bogor, Telp./Fax. (0251) 7501087 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2017, untuk selanjutnya disebut dengan ----- **Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Ormas terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU ORMAS YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 80A UU Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 80A UU Ormas adalah sebagai berikut:

##### *Pasal 80A*

*Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 80A UU ORMAS**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah merasa dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya UU *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia selama ini berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja di Indonesia melalui aksi unjuk rasa terorganisir hingga menguji peraturan perundang-undangan, baik terhadap UUD 1945 maupun undang-undang, merasa berkepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo*; (*Vide* perbaikan permohonan halaman 3).
2. Bahwa Pemohon merasa berlakunya Pasal 80A UU Ormas berpotensi merugikan hak konstitusionalnya dalam rangka hendak menggunakan haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan Ormas sebagaimana dinyatakan pada Poin 2 diatas. (*Vide* perbaikan permohonan halaman 4)
3. Bahwa Pemohon pada pokoknya berdalil potensi kerugian hak konstitusionalnya tidak akan terjadi, apabila ada pengaturan *due process of law* oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Pasal 80A UU *a quo*, sebagai bentuk kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak berkumpulnya di lembaga peradilan yang independen dan imparisial atas tuduhan tindakan-tindakan Ormas Para Pemohon kelak, yang secara subjektif dianggap oleh Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Vide* perbaikan permohonan halaman 4)

Bahwa pasal 80A UU Ormas dianggap Pemohon bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

*Pasal 1 ayat (3)*

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

*Pasal 27 ayat (1)*

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

*Pasal 28D ayat (1)*

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara”.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “*yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan yang dimohonkan untuk diuji.

DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ketiga tentang syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yakni: “*kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*”. Dalil Pemohon terkait potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 80A UU *a quo* karena Para Pemohon hendak menggunakan haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan Ormas adalah tidak menggunakan penalaran yang wajar dan hal tersebut belum tentu akan terjadi. Bahwa uraian Permohonan Pemohon tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sebab Ormas yang dimaksud Para Pemohon

pun belum dibentuk karena belum ada akta notaris pendirian sebagai Ormas, yang kemudian memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Ormas berbadan hukum, sehingga dapatlah disimpulkan Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dari berlakunya Pasal 80A UU *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Materiil Atas UU Ormas**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945 Pemerintah telah mengundangkan UU Ormas dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga negara sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, di dalam rangka perlindungan HAM tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain. (Alinea 3 Penjelasan Umum UU Ormas).
- 2) Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. bahwa berdasarkan hal tersebut, tujuan dari diundangkan UU Ormas adalah agar Ormas sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Ormas berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 3) Bahwa perubahan terhadap UU Ormas dilakukan karena UU Ormas belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Bahwa UU Ormas dilakukan perubahan karena terdapat Ormas tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas Ormas sesuai dengan anggaran dasar

Ormas yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas Ormas dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

- 4) Bahwa UU Ormas sebelum diadakan perubahan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 5) Bahwa UU Ormas dibentuk bukan untuk melegalkan kesewenang-wenangan Pemerintah terhadap Ormas yang ada di Indonesia, melainkan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap Ormas yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

#### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa Konsep Negara Hukum berdasarkan UUD Tahun 1945 tidak melanggar "*due process of law*". Mengutip pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ada dua belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku pada zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti sebenarnya. Diantaranya adalah prinsip Asas Legalitas (*Due Process of Law*) yang mana dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (*regels*). Untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *frijs ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri beleids-regel atau policy rules yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
- 2) Bahwa sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan pada alinea ke-4 UUD Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa UU Ormas bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari

ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pemberian kewenangan pembubaran kepada Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, telah melewati batas kewenangan menteri sebagai Pejabat Pemerintahan sekaligus Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan yang diterbitkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa pemberian kewenangan pembubaran Ormas kepada Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia adalah wujud kewenangan yang diperoleh dari Atribusi yang mana kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan merupakan wewenang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan.
- 4) Bahwa Pemohon merasa Pasal 80 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena menurut Para Pemohon alasan untuk membubarkan Ormas tidak cukup hanya berdasarkan pandangan dan penilaian subjektifitas Pemerintah. Terhadap hal ini DPR RI berpandangan bahwa batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 tidak relevan dengan dalil Para Pemohon, sebab UU *a quo* sudah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Pasal 80A UU *a quo* diberlakukan untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Adapun Pasal 80A UU *a quo* juga memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana UU *a quo* khususnya sanksi yang termaktub dalam Pasal 80A UU *a quo* diberlakukan tanpa membeda-bedakan Ormas yang ada di Indonesia.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 80A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 80A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami  
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

H. Bambang Soesatyo, SE.,MBA  
(No. Anggota A-227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)

Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH.  
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)

Dr. Junimart Girsang, SH., MH.  
(No. Anggota A-128)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum.  
(No. Anggota A-282)

Dr.Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,MH  
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH.,MH  
(No. Anggota A-437)

Muslim Ayub, SH.,MM  
(No. Anggota A-458)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)